



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
NAGARI TAHUN 2023

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pedoman umum pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam rangka penyusunan RKP Nagari, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Nagari
 - b. bahwa Tim Penyusun RKP Nagari sebagaimana butir 'a' diatas ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan

Barang/Jasa di Desa;

15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Nagari Tambang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tambang Tahun 2019 – 2024.
18. Peraturan Nagari Tambang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Tambang Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Nagari Tambang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Tambang Kecamatan IV jurai Kabupaten Pesisir selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana cantum dalam Lampiran.
- KEDUA** Tim Penyusun RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pencermatan pagu indikatif desa serta penyelarasan program/kegiatan masuk ke nagari;
 2. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
 3. penyusunan rancangan RKP Nagari; dan
 4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- KETIGA :** Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkan Rancangan Peraturan Nagari Tambang tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) menjadi Peraturan Nagari.
- KEEMPAT :** Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambang
Pada tanggal : 19 September 2022
WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 24 TAHUN 2022

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) NAGARI
TAMBANG KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2022

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
	AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom	Wali Nagari	Penanggung jawab dan Koordinator
1	FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
2	ANDR VOL GUSRI	Ketua LPMN	Sekretaris Tim Penyusun
3	SYAHRIAL	Kader Teknis	Anggota
4	SITI TAFORMASI SPS, A.Md	Perangkat Nagari	Anggota
5	RIDO AKBAR, S.H	Perangkat Nagari	Anggota
6	RANTI MENSISKA PUTRI	Masyarakat	Anggota
7	SEPTIA PUSPITA SARI	Masyarakat	Anggota



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom